

**PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SENJATA
API MILIK KEPOLISIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
POLRI DENGAN MODUS BERKENALAN DI MEDIA SOSIAL
(Studi Pada Unit Tipidum Satreskrim Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

ZULPADLI
NPM: 1306200533



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



Slappah, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, Jam 13.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : ZULPADLI
NPM : 1306200533
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SENJATA API MILIK KEPOLISIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DENGAN MODUS BERKENALAN DI MEDIA SOSIAL (Studi Pada Unit Tipidum Satreskrim Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H
2. NUR ALAMSYAH, S.H., M.H
3. NURUL HAKIM, S.Ag., MA
4. LAILATUS SURURIYAH, S.H., MA

1.
2.
3.
4.



Keagamaan, Cerdas dan Tanggungjawab

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ZULPADLI
NPM : 1306200533
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
SENJATA API MILIK KEPOLISIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA POLRI DENGAN MODUS
BERKENALAN DI MEDIA SOSIAL (Studi Pada Unit
Tipidum Satreskrim Polrestabes Medan)


Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 26 Maret 2018

Pembimbing I


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
NIDN: 0106037605

Pembimbing II


LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
NIDN: 0124048502



Stepad, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : ZULPADLI
NPM : 1306200533
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SENJATA API MILIK KEPOLISIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DENGAN MODUS BERKENALAN DI MEDIA SOSIAL (Studi Pada Unit Tipidum Satreskrim Polrestabes Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 04 April 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
NIDN: 0106037605

Pembimbing II


LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A
NIDN: 0124048502

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zul Padli
NPM : 1306200533
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
SENJATA API MILIK KEPOLISIAN YANG DILAKUKAN
OLEH ANGGOTA POLRI DENGAN MODUS BERKENALAN
DI MEDIA SOSIAL (Studi Pada Unit Tipidum Satreskrim
Polrestabes Medan)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2018

Saya yang menyatakan



ZUL PADLI

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SENJATA API MILIK KEPOLISIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DENGAN MODUS BERKENALAN DI MEDIA SOSIAL (Studi Pada Unit Tipidum Satreskrim Polrestabes Medan)

ZULFADLI

Pencurian senjata api yang dilakukan oleh anggota Polri kepada sesama anggota Polri terjadi di Medan dan tersangka adalah seorang anggota Polisi yang bertugas di Polres Pelabuhan Belawan dan teman wanitanya dengan modus berkenalan lewat media sosial dengan maksud untuk mencuri senjata api dan mobil milik korban yang juga seorang polisi.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian senjata api milik Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri dengan modus berkenalan di media sosial, bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian senjata api milik Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri dengan modus berkenalan di media sosial, bagaimana hambatan yang dialami oleh penyidik Polrestabes Medan saat melakukan proses penyidikan tindak pidana pencurian senjata api milik kepolisian yang dilakukan anggota Polri dengan modus berkenalan di media sosial. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian di Kepolisian Kota Besar Medan. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa perbuatan pencurian ini dilakukan oleh anggota polisi yang masih aktif bertugas di Polres Pelabuhan Belawan yang mana cara tersangka melakukannya adalah dengan bantuan teman wanitanya untuk merayu korban. Modus operandinya tersangka berkenalan dengan korban melalui media sosial. Polisi melakukan penyidikan dan didapatkan hasil dari penyidikan tersebut dan bukti yang kuat mengenai tindakan tersangka tersebut dengan teman wanitanya yang melakukan pencurian terhadap anggota polisi juga, yang mana dalam penyidikan didapatkan bahwasannya Penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan pencurian senjata api milik kepolisian yang dilakukan oleh tim penyidik Polrestabes Medan dimulai dari aduan atau laporan korban yang sekaligus bertugas sebagai tim penyidik melakukan operasi tindak lanjut atas laporan dari korban. Kendala yang sering dihadapi oleh penyidik saat penyidikan tengah berlangsung adalah menunggu proses terhadap tersangka oleh pihak Propam, menyeimbangkan proses penyidikan yang masih termasuk anggota polisi dengan tersangka lain agar tidak ada pembedaan dalam penyidikan, pada saat penyidik melakukan penyidikan keluarga tersangka melakukan hambatan agar penyidik tidak mendapatkan bukti yang akurat yakni dengan menyembunyikan barang bukti.

Kata Kunci: Penyidikan, Pencurian, Senjata Api, Media Sosial.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah, karena berkat dan rahmat -Nya, skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SENJATA API MILIK KEPOLISIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI DENGAN MODUS BERKENALAN DI MEDIA SOSIAL (STUDI PADA UNIT TIPIDUM SATRESKRIM POLRESTABES MEDAN)”**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Drs. Agussani, MAP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Hj. Ida Hanifah S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, SH., M.Hum dan Wakil Dekan II Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Nurul Hakim, S.Ag, M.A selaku Pembimbing I, dan Ibu Lailatus Sururiah, SH., M.A selaku Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar dan staf biro administrasi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung, sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus rasa hormat diberikan kepada ayahanda almarhum Muhammad Yunus Lubis dan ibunda almarhumah Nurmalan Matondang yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakak-kakak dan abang tercinta Fitri Hidayani Lubis, S.Pd, Khoirunnisa Lubis, S. Pd, Nurkholilah Lubis, S Pd, yang telah memberikan bantuan moril dan materil serta nasehat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Teruntuk abanganda Zultoni Lubis S.Pd yang selalu memberikan nasehat, arahan, mmotivasi yang tak terhingga dan telah menjadi orangtua bagi penulis selama penulis menempuh masa pendidikan dan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Khususnya kepada Udak saya Dr. H. Zul Fadli nst. S. Ag. M. Pd dan Etek Nursiah Matondang. S. Ag, yang telah berpengaruh besar dalam kehidupan penulis, yang tak pernah bosan memberikan motivasi, nasehat, dukungan baik moril maupun materil.

Terimakasih yang sebesar-besarnya juga penulis sampaikan kepada Indrianto Prabowo, Fahrizal, Ito Baginda Raja BB, Ridho Nabawi, Muklis Syahadat, Topan Marwazi, Panca Yudianto, Agi, Ulfa Putri S, Rodia Afriza S.Psi yang telah setia baik suka maupun duka selama masa perkuliahan, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dan kepada keluarga besar Kampus Coffe yang senantiasa membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya diharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun pembaca sekalian.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Medan, 02 April 2018
Hormat saya,

Zul Padli
1306200533

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	3
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian	5
1. Sifat penelitian.....	5
2. Sumber data.....	5
3. Alat pengumpul data.....	6
4. Analisis data	6
D. Definisi Operasional	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penyidikan dalam KUHP	9
B. Pencurian Dalam KUHP	27
C. Anggota Polisi	31
D. Tinjauan Tentang Senjata Api	36
E. Media Sosial	39
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40

A. Cara Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Milik Kepolisian yang Dilakukan oleh Anggota Polri dengan Modus Berkenalan di Media Sosial	40
B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Milik Kepolisian yang Dilakukan oleh Anggota Polri dengan Modus Berkenalan di Media Sosial	47
C. Hambatan yang Dialami oleh Penyidik Polrestabes Medan Saat Melakukan Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Milik Kepolisian yang Dilakukan Anggota Polri dengan Modus Berkenalan di Media Sosial .	66
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketertiban dan keamanan dalam masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan (norma-norma) yang ada dalam masyarakat itu. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yaitu Pemerintah. Walaupun peraturan-peraturan ini telah dikeluarkan tetap saja masih ada orang yang melanggar peraturan tersebut, misalnya tindak pidana pencurian yang diatur pada Pasal 362 KUHP.

Seseorang yang melakukan tindak pidana sudah tentu dikenakan hukuman yang sesuai dengan perbuatannya. Segala peraturan-peraturan tentang pelanggaran (*overtredingen*), kejahatan (*misdrijven*), dan sebagainya, sudah diatur oleh Hukum Pidana (*strafrecht*) dan dimuat dalam suatu kitab undang-undang yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*wet boek van strafrecht*) yang disingkat KUHP.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan. Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.¹

¹CST. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka, halaman 257.

Akhir-akhir ini kejahatan pencurian semakin meningkat. Hal ini terjadi, karena suatu tuntutan kebutuhan hidup. Dimana kebutuhan hidup tersebut menuntut setiap orang harus memenuhinya, khususnya kebutuhan hidup dalam segi ekonomi yang memang harus terpenuhi setiap harinya. Karena kebutuhan hidup yang semakin mahal dan begitu tingginya jumlah pengangguran. Sehingga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terkadang orang-orang yang memang merasa tidak mampu atau sudah dalam kondisi yang sangat mendesak. Mau tidak mau mereka harus melalui jalan pintas, dengan jalan melawan hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (mencuri). Dari serangkaian kejadian tersebut, setiap orang dapat melakukan apapun demi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kejahatan pencurian tersebut telah menimbulkan keresahan dan kecemasan dalam masyarakat. Masyarakat merasa tidak aman karena setiap waktu selalu dihadapkan pada kemungkinan dirinya dapat menjadi korban kejahatan. Karena apabila menjadi korban kejahatan, maka ia akan mengalami kerugian materiil yang sangat besar. Kerugian materiil maksudnya, kerugian mengenai harga nominal suatu barang yang dicuri. Adapun kerugian immateriil yang dirasakan bagi korban yaitu, korban merasa was-was, khawatir, trauma, dan mungkin saja korban pencurian tersebut menjadi paranoid, karena korban merasa takut dan tidak aman.

Keresahan dan hilangnya rasa aman, masih menghantui masyarakat dengan kondisi pencurian yang semakin marak terjadi. Pencurian tidak hanya terjadi di malam hari saja, pelaku pencurian bahkan sudah berani beraksi di siang hari. Banyak masyarakat menganggap aksi pencurian yang semakin berani itu

disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, sehingga kondisi ini menjadikan inspirasi bagi masyarakat yang lebih memilih main hakim sendiri daripada menyerahkan pelaku untuk di proses hukum.²

Salah satu perkara pidana yang terjadi di Polretabes Medan adalah Pencurian. Pencurian ini menyangkut anggota kepolisian terhadap sesama anggota kepolisian yang ditangani oleh Polrestabes Medan. Pencurian ini dilakukan oleh salah satu oknum polisi yang bertugas di Polres Medan Belawan yakni tindakan mencuri sebuah mobil dan senjata api dengan cara menggunakan seorang wanita dengan menggunakan media sosial.

Penyidikan yang dilakukan terhadap oknum polisi seakan dilambatkan dikarenakan pelaku masih termasuk anggota kepolisian yang aktif dalam bertugas, maka sangat penting untuk mengetahui bagaimana jalannya penyidikan ini dan bagaimana kendala dan upaya yang dihadapi oleh Polrestabes Medan.

Tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh oknum anggota Polri, maka akan diproses hukum melalui peradilan umum dan setelah melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap selanjutnya dilakukan proses internal Polri yaitu proses kode etik untuk mendapatkan sanksi dari lembaga Institusi polri. Oknum anggota Polri yang melakukan tindak pidana pencurian akan mendapatkan sanksi pidana dan sanksi kode etik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dianggap perlu penelitian ini untuk diangkat, dikaji serta dianalisis, sehingga dianggap perlu diangkat judul penelitian

²Din, "Pencurian Marak Terjadi Salah Siapa Dan Adakah Yang Bertanggung Jawab", melalui <http://www.hetanews.com>, diakses Kamis, 01 Februari 2018, Pukul 21.00 wib.

ini berupa **“Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Milik Kepolisian yang Dilakukan Oleh Anggota Polri dengan Modus Berkenalan di Media Sosial (Studi Pada Unit Tipidum Satreskrim Polrestabes Medan)”**.

1. Rumusan masalah

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian senjata api milik Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri dengan modus berkenalan di media sosial?
- b. Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian senjata api milik Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri dengan modus berkenalan di media sosial?
- c. Bagaimana hambatan yang dialami oleh penyidik Polrestabes Medan saat melakukan proses penyidikan tindak pidana pencurian senjata api milik kepolisian yang dilakukan anggota Polri dengan modus berkenalan di media sosial?

2. Faedah penelitian

Manfaat penelitian ini antara lain:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat besar berupa Menambah khasanah ilmu hukum pidana tentang pencurian yang dilakukan oleh anggota polri, guna mengetahui proses proses penyidikan terhadap anggota polri sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Memberi bahan masukan dan/atau dapat dijadikan sebagai bahan

kajian lebih lanjut dalam memahami dan mengembangkan ilmu pidana tentang tindak pidana pencurian.

- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi para Penyidik dalam menentukan proses penyidikannya di kepolisian demi kepentingan para pihak yang berperkara.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui cara pelaku melakukan tindak pidana pencurian senjata api milik Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri dengan modus berkenalan di media sosial.
2. Untuk mengetahui proses penyidikan tindak pidana pencurian senjata api milik Kepolisian yang dilakukan oleh anggota Polri dengan modus berkenalan di media sosial.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh penyidik Polrestabes Medan saat melakukan proses penyidikan tindak pidana pencurian senjata api milik kepolisian yang dilakukan anggota Polri dengan modus berkenalan di media sosial.

C. Metode Penelitian

1. Sifat/materi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang mengarah kepada penelitian yuridis empiris yaitu melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan penyidik di Polrestabes Medan.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu wawancara dengan penyidik di Polrestabes Medan. Selain data primer, sumber data juga berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan atau studi dokumen.

Sumber data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier yaitu Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Alat pengumpul data

- a. Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dengan melakukan wawancara dengan Bapak Aipda Rikardo Sihotang selaku penyidik pada Unit Tipidum Satreskrim Polrestabes Medan.
- b. Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya

seperti majalah, koran serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian.

4. Analisis data

Data-data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kuantitatif adalah analisis dengan menggunakan rumus-rumus tertentu untuk menarik suatu kesimpulan, sedangkan analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan nalar. Kesimpulan dimaksud merupakan jawaban/pemecahan masalah yang diajukan dan bukti kebenaran/ketidakbenaran hipotesis.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Konsep ini sangat penting karena definisi merupakan suatu variabel dan mungkin berlainan dengan pengamatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah :

1. Penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
2. Tindak pidana adalah suatu (tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

3. Pencurian ialah pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Kata ini juga digunakan sebagai sebutan informal untuk sejumlah kejahatan terhadap properti orang lain, seperti perampokan rumah, penggelapan, perampokan, pencurian toko, penipuan dan kadang pertukaran kriminal.
4. Senjata api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan.
5. Anggota Polisi adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
6. Modus adalah cara operasi orang perorang atau kelompok penjahat dalam menjalankan rencana kejahatannya. Kata tersebut sering digunakan di koran-koran atau televisi jika ada berita kejahatan.
7. Media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara *online* di dunia maya (internet). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan dalam KUHAP

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Penyidikan diartikan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.³ Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan

³Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 121.

bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penggeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil sidik jari dan memotret seorang, memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan perkara, menghentikan penyidikan dan tindakan lain menurut hukum.⁴

Penyelidikan ini definisinya dapat ditemui di dalam Pasal 1 butir 5 KUHP mencantumkan penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak

⁴R. Atang Renoemihardja. 2003. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito: Bandung, halaman 18.

pidana guna menentukan atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tindakan penyelidikan merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan dari proses penyidikan.⁵

Penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan atau dapat dikatakan bahwa penyelidikan ini dilakukan untuk menemukan atau mencari suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana. Selanjutnya penyelidikan ini dilaksanakan untuk menentukan apakah suatu tindak pidana yang terjadi baik karena adanya laporan ataupun pengaduan itu dapat dilakukan penyidikan terhadap perkara tersebut.

Kewenangan kepolisian dalam melakukan tindakan penyidik dalam KUHAP dapat berupa:⁶

- a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
 - 1) menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - 2) mencari keterangan dan barang bukti
 - 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menyatakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- b. Atas perintah penyidik dapat dilakukan tindakan berupa:
 - 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan.
 - 2) pemeriksaan dan penyitaan surat
 - 3) mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - 4) membawa dan menghadapkan seseorang kepada penyidik.

Pelaksanaan penyidikan ini dilakukan setelah adanya laporan ataupun pengaduan serta tertangkap tangan sedang melakukan suatu peristiwa pidana.

⁵G.W. Bawengan. 2007. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 5.

⁶ *Ibid.*, halaman 4.

Kemudian setelah diketahui suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana, maka seorang penyidik mulai melakukan penyelidikan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang berhubungan dengan peristiwa itu guna menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan suatu tindak pidana ataupun tidak. Menyidik berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁷

Seorang penyidik dalam melakukan tugas penyelidikan haruslah mempunyai kemampuan dan kecakapan di bidang hukum pidana dan hukum acara pidana di samping memiliki kecakapan teknis reserse dan segi-segi kriminalistik yang harus dikuasainya. Kemampuan dari penyidik merupakan masalah yang terpenting untuk penyelidikan sebab penyelidikan itu adalah dasar bagi penyelidikan selanjutnya. Penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah hal yang menentukan keberhasilan penyidikan. Dikatakan demikian dikarenakan penyelidikan merupakan tahap tindakan pertama permulaan penyidikan.⁸

Pedoman Pelaksana KUHAP (Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 14-P.W.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983) pada butir 3 dijalankan sebagai berikut: Pasal 109 ayat (1) KUHAP menentukan bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan

⁷Andi Hamzah. 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya, halaman 122.

⁸M. Yahya 1. 2009. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 101.

tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum. Penyelidikan dan penyidikan adalah dua fase tindakan yang berwujud satu. Antara keduanya saling berkaitan dan isi mengisi guna dapat diselesaikannya pemeriksaan suatu peristiwa pidana.⁹

Berdasarkan hal di atas dapat dijelaskan bahwa saat dimulainya penyidikan itu adalah sejak saat digunakannya upaya paksa dalam melaksanakan suatu penyidikan terhadap suatu tindak pidana. Penyidikan ini merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari tindakan-tindakan yang dilakukan penyidik untuk membuat terang suatu perkara dan untuk menemukan pelakunya.

Berhasil tindaknya seorang penyidik mengungkap peristiwa yang telah terjadi atau dapat mengetahui siapa pelaku tindak pidana yang telah terjadi itu tergantung pada berhasil tidaknya penyidik menemukan, mengumpulkan dan mengamankan barang-barang bukti atau bekas yang telah ditinggalkan oleh pelakunya di tempat kejadian.

Tugas yang dilakukan seorang penyidik dalam usahanya mengungkapkan peristiwa yang terjadi itu merupakan kunci dari keberhasilan atau kegagalannya untuk dapat dilakukan penentuan terhadap pelakunya.

Penyidik untuk dapat mengungkapkan suatu peristiwa yang terjadi antara lain sebagai berikut:

1. Penyidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Diketahui adanya suatu delik yang terjadi baik oleh karena pengaduan, laporan ataupun karena tertangkap tangan, maka seorang penyidik karena

⁹ *Ibid.*, halaman 109.

wewenangnya melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya peristiwa. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara merupakan hal yang terpenting dalam suatu penyidikan, sebab dari pemeriksaan ini, pemeriksaan selanjutnya akan dapat diteruskan. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini akan ditemukan siapa korbannya, pelakunya, apa motivasinya melakukan perbuatan itu dan menemukan bukti-bukti saksi-saksi yang diperlukan.

Tujuan dari penyidikan itu adalah untuk menunjukkan siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberi pembuktian-pembuktian mengenai kesalahan yang telah dilakukannya.¹⁰ Mencapai tujuan itu penyidik mencari dan menghimpun segala keterangan yang berhubungan dengan fakta-fakta di tempat terjadinya peristiwa itu. Mencari dan menghimpun keterangan-keterangan itu biasanya mengenai:¹¹

- a. Fakta tentang terjadinya sesuatu kejahatan;
- b. Identitas daripada korban;
- c. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
- d. Bagaimana kejahatan itu dilakukan;
- e. Waktu terjadinya kejahatan;
- f. Apa yang menjadi motif, tujuan serta niat;
- g. Identitas pelaku kejahatan.

Keseluruhan tujuan dari penyidik itu tertuang di dalam suatu Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang berisi segala kejadian yang berlangsung/terjadi, pemeriksaan alat bukti, bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi. Pemeriksaan di

¹⁰Ikhsan Permana Aji, "Pengertian dan Tujuan Penyidikan", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Kamis, 01 Februari 2018, Pukul 21.00 wib.

¹¹ *Ibid.*

tempat kejadian ini lazimnya dilakukan terhadap delik-delik yang mengakibatkan terjadinya kematian (Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), kejahatan pencurian (Pasal 362 KUHP), kejahatan seksual (Pasal 285 KUHP) dan lain-lain.

Pentingnya berita acara pemeriksaan ini merupakan dasar daripada penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai berita acara ini menurut L. Marpaung adalah berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini merupakan alat bukti sah yakni “surat”. Dengan membaca berita acara tersebut, telah diketahui secara sepintas hakikat dari kejadian dan diperoleh pula satu alat bukti.¹²

Mengenai pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa pemeriksaan di tempat kejadian perkara ini adalah sumber data dan fakta yang terjadi (keterangan orang, benda-beda) yang menjadi titik pokok usaha pengungkapan suatu tindak pidana. Dengan adanya pemeriksaan ini maka penuntutan yang dilakukan tidak menjadi sia-sia.

2. Penangkapan

Setelah dilakukannya pemeriksaan di tempat kejadian perkara, penyidik akan segera melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga telah melakukan satu peristiwa pidana. Perintah penangkapan ini dilakukan apabila telah punya syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat tersebut terdapat dalam KUHAP yang berisi: Pasal 16 ayat (1) dinyatakan bahwa untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik berwenang melakukan

¹²Leden, “Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan”, melalui <http://leden.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 01 Februari 2018, Pukul 21.00 wib.

penangkapan. Pasal 17 menegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Bukti permulaan yang cukup ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 ketentuan ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dilakukan dengan sewenang-wenang tepat ditujukan kepada mereka benar-benar melakukan tindak pidana.

Penangkapan ini dilakukan penyidik dalam upayanya untuk mengamankan pelakunya agar tidak melarikan diri. Dengan bukti permulaan itu maka penyidik dapat segera melakukan tindakan-tindakan selanjutnya seperti memeriksa saksi-saksi maupun bukti lainnya, untuk dapat lebih mengupayakan penuntutan terhadap pelakunya dan agar tidak terjadinya salah penangkapan terhadap seseorang.

3. Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Tujuan penahanan ditentukan dalam Pasal 20 KUHA yang meliputi tiga hal yakni untuk kepentingan penyidikan, untuk kepentingan penuntutan dan untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan.¹³

Penahanan yang dilakukan tidak lain untuk mempercepat dan memudahkan proses pemeriksaan perkara.¹⁴ Penahanan di satu sisi merupakan

¹³ Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 66.

¹⁴ *Ibid.*, halaman 67.

tindakan perampasan kemerdekaan tersangka atau terdakwa, akan tetapi di sisi lain merupakan tindakan yang bertujuan melindungi ketertiban umum baik untuk kepentingan tersangka atau terdakwa agar terhindar dari balas dendam keluarga korban maupun untuk memperlancar proses penyelesaian perkara pidana.¹⁵

Pasal 21 ayat (1) KUHAP, bahwa alasan penahanan dan penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Pasal 21 ayat (4) KUHAP bahwa penahanan tersebut hanya dapat dikenakan apabila terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan/atau percobaan maupun pemberian bantuan hukum dalam tindak pidana tersebut dalam hal tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka itu ditentukan bentuknya. Menurut KUHAP bentuk penahanan itu ada 3 yaitu seperti yang terdapat di dalam Pasal 22 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: Jenis penahanan dapat berupa:

- a. Penahanan rumah tahanan negara

Penahanan rumah tahanan negara dilaksanakan di Rutan dimana terdakwa atau tersangka melakukan tindak pidana

¹⁵ *Ibid.*, halaman 70.

b. Penahanan rumah

Penahanan rumah dilakukan dirumah tempat tinggal tersangka.

c. Penahanan kota

Penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal tersangka.

Penahanan ini dilakukan untuk menjaga dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyidikan, penuntutan ataupun pemeriksaan di sidang pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 22 ayat (1) KUHAP mengenai penahanan ini, sebelum adanya rumah tahanan negara di tempat kejadian berlangsung, penahanan dapat dilakukan di Kantor Kepolisian Negara, Kejaksaan Negeri dan di Lembaga Masyarakat dan lain-lainnya jika keadaan memaksa. Dalam hal penangguhan penahanan yang oleh KUHP juga diatur rumusannya di dalam Pasal 31, maka syarat-syarat penangguhan penahanan itu haruslah dengan atau tanpa jaminan uang ataupun orang.

Berdasarkan rumusan Pasal 31 ayat (1) KUHAP maka penangguhan penahanan dapat dilakukan:¹⁶

- a. Dengan syarat, yang dalam lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14.PW.07.03 Tahun 1983, tanggal 10 Desember 1983, syarat tersebut dimuat dalam perjanjian.
- b. Dengan jaminan uang dan syarat yang tercantum di dalam perjanjian.
- c. Dengan jaminan orang dan syarat yang tercantum di dalam perjanjian.

4. Pemeriksaan Saksi-saksi

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar

¹⁶Silaen, "Penangguhan Penahanan dan Jaminan dalam Hukum Pidana", melalui <http://silaen.blogspot.co.id>, diakses Kamis, 01 Februari 2018, Pukul 21.00 wib.

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Pengertian saksi ini dapat dijumpai di dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP. Sedangkan di dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP dicantumkan tentang keterangan saksi yaitu keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Berdasarkan pengertian di atas mengenai saksi dan keterangannya, maka penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, hanya sebatas pada saksi yang mengalami sendiri, mendengar sendiri ataupun melihat sendiri suatu peristiwa yang sedang terjadi. Saksi-saksi yang diperiksa untuk penyidikan ini meliputi saksi korban, saksi ahli ataupun saksi-saksi lain yang melihat dan mendengar peristiwa itu serta terdakwa yang diminta menjadi saksi bagi terdakwa lainnya (dalam hal pelakunya lebih dari satu orang). Saksi yang tidak mau membubuhkan tandatangan dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan tentang ketidakmauan itu dalam berita acara.¹⁷

Tujuan utama dari pemeriksaan saksi ini adalah gunanya menyediakan fakta-fakta yang diperlukan untuk pembuktian. Pemeriksaan saksi ini dalam praktiknya dikenal tiga macam cara yaitu:¹⁸

- a. Dengan cara meminta agar saksi menceritakan segala hal ihwal yang diketahuinya dalam suatu peristiwa pidana, hal-hal yang diceritakan oleh saksi tersebut dicatat dalam berita acara.

¹⁷M. Yahya 1, *Op.Cit.*, halaman 143.

¹⁸Riduan Syahrani, "Prosedur Pemanggilan Saksi", melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Kamis, 01 Februari 2018, Pukul 21.00 wib.

- b. Dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi tentang pengetahuannya dalam peristiwa itu, pertanyaan dan jawaban tersebut dicatat dalam berita acara.
- c. Dengan cara yang merupakan gabungan antara pemberian kesempatan kepada saksi untuk menceritakan pengetahuannya dan pengajuan pertanyaan kepada saksi yang hasilnya dicatat dalam berita acara.

5. Berita Acara Pendapat (Resume)

Mengenai berita acara terdapat (resume) ini tidak ada diatur di dalam KUHAP. Di dalam praktiknya berita acara ini dikenal dengan istilah Resume.

Resume ini pada umumnya memuat:¹⁹

- a. Hasil pemeriksaan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Alat bukti: Surat, barang
- d. Keterangan tersangka
- e. Pendapat pemeriksa
- f. Dan lain sebagainya.

Resume ini secara garis besarnya memuat segala hal yang berhubungan dengan tindakan penyidik antara lain:

- a. Dasar penyidikan:
 - 1) Memuat tentang pengetahuan penyelidik dan penyidik mengenai suatu peristiwa yang terjadi;
 - 2) Memuat suatu perintah: surat perintah penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
- b. Fakta-fakta. Memuat tentang dasar dan hasil penyidikan/pelaksanaan tindakan
- c. Kesimpulan dan pendapat.

Kesimpulan hasil pemeriksaan yang meliputi:

¹⁹Human Law, “ Proses dan mekanisme Penyidikan”, melalui <http://blogspot.co.id>, diakses Kamis, 01 Februari 2018, Pukul 21.00 wib.

- 1) Tindak pidana apa yang terjadi lengkap dengan pasalnya;
 - 2) Siapa pelakunya.
- d. Penutup. Bagian ini diuraikan tentang tempat dan waktu ditutup dan ditanda tangani oleh pemeriksa.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat ditarik satu kesimpulan tentang tindak penyidik dalam menangani suatu perkara/peristiwa ditingkat pemeriksaan di Kepolisian. Secara garis besar tindak penyidik itu menurut KUHAP yaitu:²⁰

- a. Tindakan pertama di tempat kejadian (TKP);
- b. Melakukan penangkapan;
- c. Melakukan penahanan;
- d. Melakukan penggeledahan;
- e. Melakukan pemasukan rumah;
- f. Melakukan penyitaan;
- g. Pemeriksaan saksi-saksi;
- h. Pemeriksaan tersangka;
- i. Melakukan penggalian dan bedah mayat yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman;
- j. Memintakan *visum et repertum*;
- k. Mengadakan rekonstruksi perkara yang terjadi.

Setelah dilakukannya penyidikan oleh penyidik maka hasil dari penyidikan itu harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum tersebut dilakukan sesuai Pasal 8 ayat (3) KUHAP: Penyerahan berkas perkara sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dilakukan:

- a. Pada tahap pertama penyidik hanya menyerahkan berkas perkara.
- b. Dalam penyidikan dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

²⁰ *Ibid.*

Praktiknya penyerahan berkas perkara itu terdiri atas 2 tahap yaitu tahap pertama penyerahan berkas perkara oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum. Tahap kedua yaitu penyerahan secara fisik atas tersangka dan barang-barang bukti. Penyerahan ini baru dilaksanakan oleh penyidik apabila penyidikan dianggap selesai dan/atau setelah menerima pemberitahuan dari Penuntut Umum bahwa hasil penyidikan telah lengkap.

Penyidik di dalam melaksanakan penyidikannya terhadap suatu perkara yang sedang terjadi, selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan perkara itu dengan sebaik-baiknya. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi bolak-balik perkara seperti yang sering terjadi di dalam praktiknya. Penyerahan berkas perkara ini diatur di dalam Pasal 110 ayat (1) KUHAP yaitu: “(1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.

Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu maka sesuai Pasal 12 KUHAP, setelah selesai dilakukan penyidikan, penyidik pembantu menyerahkan berkas perkara pada penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksa singkat (penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana) bisa langsung diserahkan kepada penuntut umum.

Penyerahan berkas perkara oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil ini (PPNS) diatur di dalam Pasal 107 KUHAP. dimana dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. PPNS memberitahukan penyidikan yang dilakukannya kepada penyidik Polri.

Pemberitahuan ini diperlukan dalam rangka koordinasi dan pengawasan.

2. Penyerahan hasil penyidikan kepada penuntut umum, dilakukan oleh PPNS melalui penyidik Polri.

Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat diketahui bahwa tugas dari penyidik yang dimulai dari penyidikan sampai dengan berakhirnya penyidikan yang dihimpun ke dalam berkas perkara.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 KUHAP, unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

1. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
2. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
3. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
4. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat Penyidik Negeri Sipil.

Di samping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.²¹ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

1. Pejabat Penyidik Polri

Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan

²¹ M. Yahya 1, *Op.Cit.*, halaman 110.

penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Berpangkat bintara di bawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b. Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur di dalam Pasal 3 PP Nomor 27 Tahun 1983. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:²²

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

²² *Ibid.*, halaman 111-112.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.²³ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

²³ *Ibid.*, halaman 113.

- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Pencurian dalam KUHP

Tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama.

Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.

KUHP tidak memberikan pengertian dari pencurian, hal ini dapat diketahui dalam KUHP BAB IX buku I tentang arti beberapa istilah yang dipakai dalam kitab undang-undang tersebut tidak dijelaskan. Di dalam rumusan Pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain.²⁴ Tetapi tidak setiap mengambil barang orang

²⁴ R.Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco, halaman 29.

lain adalah pencurian, sebab ada juga mengambil barang orang lain dan kemudian diserahkan kepada pemiliknya dan untuk membedakan bahwa yang dilarang itu bukanlah setiap mengambil barang melainkan ditambah dengan unsur maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Sedangkan unsur objektif dari tindak pencurian adalah perbuatan mengambil barang yang keseluruhan atau sebagian milik orang lain secara melawan hukum, sedangkan unsur subyektifnya adalah untuk dimiliki secara melawan hukum.

KUHP tidak menerangkan mengenai pengertian tindak pidana pencurian secara jelas karena hanya disebutkan tentang unsur-unsur dari tindak pidana tersebut. R Wirjono Prodjodikoro menyebutkan unsur khas dari tindak pidana pencurian adalah mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya.²⁵ Molyatno mengemukakan bahwa arti dari tindak pidana pencurian diterangkan mengenai unsur-unsur dari tindak pidana tersebut yang dilarang. Mengenai perbuatan yang dilarang unsur pokoknya adalah mengambil barang milik orang lain.²⁶

Berdasarkan pendapat di atas yaitu mengenai tindak pidana pencurian bertitik tolak dari perbuatan mengambil barang milik orang lain, sehingga dapat diketahui bahwa yang dimaksud pencurian adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum.

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal

²⁵ *Ibid.*, halaman 31.

²⁶ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 16.

362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Unsur-unsur dari kejahatan pencurian tersebut dibagi menjadi dua yaitu unsur subyektif dan unsur Obyektif. Unsur-unsur tersebut antara lain:²⁷

1. Unsur subyektif:
 - a. Barang siapa.
 - b. Dengan maksud untuk memiliki.
2. Unsur Obyektif:
 - a. Mengambil barang sesuatu
 - b. Seluruh atau sebagian milik orang lain.
 - c. Secara melawan hukum.

Seseorang dapat dikatakan melakukan pencurian biasa jika unsur-unsur tersebut telah terpenuhi dalam tindakan tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Dalam Pasal ini syarat untuk dapat telah terjadinya suatu perbuatan pidana pencurian adalah barang yang curi sudah berpindah tempat, bila barang itu baru dipegang saja maka orang tersebut belum dapat dikatakan telah melakukan pencurian, akan tetapi ia baru melakukan percobaan pencurian.

Tindak pidana pencurian terdapat beberapa unsur sebagai patokan yang paling utama, yaitu:

1. Unsur “mengambil” barang

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang dan mengalihkannya ke

²⁷ R. Wirjono Prodjodikoro, *Op.Cit.*, halaman 17.

lain tempat. Sudah lazim masuk istilah pencurian, apabila orang mencuri barang cair seperti misalnya bir, dengan membuka suatu keran untuk mengalirkannya ke dalam botol yang ditempatkan di bawah keran itu. Bahkan tenaga listrik sekarang dianggap dapat dicuri dengan sepotong kawat yang mengalirkan tenaga listrik itu ke suatu tempat lain yang telah ditentukan.

Perbuatan “mengambil” barang itu tidak ada, apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan ini disebabkan oleh pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak pidana “penipuan”. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana kekerasan, jika paksaan ini berupa kekerasan langsung, itu disebut tindak pidana pengancaman.

2. Unsur barang yang diambil

Sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan kekayaan korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak selalu bersifat ekonomis. Misalnya barang yang diambil itu tidak mungkin akan terjual kepada orang lain, tetapi bagi si korban sangat dihargai sebagai suatu kenang-kenangan.

Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah seorang ahli waris yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil itu, tidak dimiliki oleh siapapun juga (*res nullius*), misalnya sudah dibuang oleh si pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian.

3. Unsur tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum

Unsur memiliki barangnya dengan melanggar hukum terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 KUHP, bahkan di situ tidak hanya harus ada “tujuan”, melainkan perbuatan melanggar hukum, baik dalam Pasal 262 KUHP perihal penggelapan barang wujud barang tersebut sama sekali tidak ditegaskan.

C. Anggota Polri

Kata Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea*. Kata ini pada mulanya dipergunakan untuk menyebut orang yang menjadi warga negara dari kota Athena, kemudian pengertian itu berkembang menjadi kota dan dipakai untuk menyebut semua usaha kota. Oleh karena pada jaman itu kota-kota merupakan negara yang berdiri sendiri, yang disebut juga *Polis*, maka *Politea* atau *Polis* diartikan sebagai semua usaha dan kegiatan negara, juga termasuk kegiatan keagamaan.²⁸ Di dalam perkembangannya, sesudah pertengahan Masehi, agama Kristus mendapat kemajuan dan berkembang sangat luas. Maka semakin lama urusan dan kegiatan agama menjadi semakin banyak, sehingga mempunyai urusan khusus dan perlu diselenggarakan secara khusus pula, akhirnya urusan agama dikeluarkan dari usaha *Politea* (Polis negara/kota).²⁹

Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, “Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

²⁸ Andi Munwarman, “Sejarah Ringkas Kepolisian RI”, melalui www.hukumonline.com, diakses Kamis, 01 Februari 2018, Pukul 21.00 wib.

²⁹ *Ibid.*

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Polri adalah: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”.

Polri dalam menjalankan fungsi sebagai aparat penegakan hukum, polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas legalitas, dalam melaksanakan tugasnya sebagai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
- b. Asas kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat yang bersifat diskresi, karena belum diatur dalam hukum.
- c. Asas partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
- d. Asas preventif, selalu mengedepankan tindakan pencegahan daripada penindakan (represif) kepada masyarakat.
- e. Asas subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang membidangi.³⁰

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur juga tentang tujuan dari Polri yaitu: “Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang

³⁰ *Ibid.*

meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”.

Tugas dan wewenang Polri di atur dalam Bab III mulai Pasal 13 sampai 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- a. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas.
- b. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
- c. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
- d. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.

- e. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
- f. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
- g. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- h. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- i. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
- j. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- k. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
- l. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian.
- m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Menurut semboyan Tribrata, tugas dan wewenang Polri adalah: Kami Polisi Indonesia:
 - 1) Berbhakti kepada Nusa dan Bangsa dengan penuh Ketaqwaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

- 2) Menjunjung tinggi kebenaran, keadilan dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- 3) Senantiasa Melindungi, mengayomi dan Melayani masyarakat dengan Keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban.

Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia maka anggota Polisi tersebut dikenakan hukuman sebagaimana layaknya warga sipil lainnya yang melakukan tindak pidana. Hal tersebut diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Mekanisme Penanganan Anggota Polisi Republik Indonesia Yang Melakukan Tindak Pidana. Anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana, maka penanganan proses penyidikan perkaranya di tangani oleh kesatuan reserse kriminal setelahnya diserahkan kepada Pelayanan Pengaduan Penegakan Displin (P3D) atau yang lebih di kenal dengan sebutan Propam, yang selanjutnya dari hasil penyidikan tersebut berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidang di pengadilan setempat dimana *locus delicty* perkara terjadi. Apabila telah dijatuhi vonis hukuman, maka bagi anggota Polisi Republik Indonesia tersebut mendapatkan sanksi yang sama pula dengan masyarakat sipil lainnya.³¹

Dasar hukum anggota Polisi Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam beberapa Peraturan Perundang-Undangan adalah sebagai berikut:

³¹ Komisi Kepolisian Indonesia, "Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri", melalui www.hukumonline.com, diakses Kamis, 01 Februari 2018, Pukul 21.00 wib.

- a. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia berbunyi: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.”
- b. Pasal 11 (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi: “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat apabila melakukan tindak pidana”.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Republik Indonesia, kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Tinjauan Tentang Senjata Api

Senjata api dapat diartikan suatu alat yang sebagian atau seluruhnya terbuat dari logam yang mempunyai komponen atau alat mekanik seperti laras, pemukul/pelatuk, trigger, pegas, kamar peluru yang dapat melontarkan anak peluru atau gas melalui laras dengan bantuan bahan peledak.

Senjata api diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 yang menyatakan senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya.

Menurut Ordonasi Senjata Api Tahun 1939 Jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga:

1. Bagian-bagian dari senjata api;
2. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya;
3. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya;
4. *Slachtpistolen* (pistol penembeli/pemotong);
5. *Sein pistolen* (pistol isyarat);
6. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *start revolver s* (*revolver* perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolver s* (*revolver* suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.³²

Berdasarkan Surat Direktur Intelpam atas nama Kapolri Nomor: R/WSD 404/VII/98/Dit LPP tertanggal 21 Agustus 1998, peralatan keamanan yang dapat digunakan untuk mengancam atau menakuti/mengejutkan adalah:³³

³²Bramantyo, "Aturan Hukum Tentang Senjata Api", melalui <http://bramantyo.blogspot.com>, diakses Kamis, 01 Februari 2018, Pukul 21.00 Wib.

³³ *Ibid.*

- a. Senjata gas air mata yang berbentuk: pistol/*revolver* gas, *stick*/pentungan gas, *spray* gas, gantungan kunci gas, *extinguishing gun*/pemadam api ringan, pulpen gas, dan lain-lain;
- b. Senjata kejutan listrik yang berbentuk: *stick*/tongkat listrik, kejutan genggam, senter serba guna, dan lain-lain;
- c. Senjata panah: model *cross bow* (senjata panah), panah busur, dan lain-lain;
- d. Senjata tiruan/replica;
- e. Senjata angin kaliber 4,5 mm;
- f. Alat pemancang paku beton.

Menurut Surat Direktur Intelpam Nomor : R/SWD-368/VII/1998/Dit LPP

tertanggal 24 Juli 1998, senjata api tiruan:³⁴

- a. Senjata api *type clock* 17 pistol dari plastik;
- b. *Crossman 50 caliber poin gun*;
- c. *The cat pistol*;
- d. *Marksman semi auto pistol*;
- e. *22 black revolver mini cross bow*;
- f. Mainan berbentuk senjata api asli;
- g. Replika senjata mainan menyerupai senjata api;
- h. Alat keamanan/bela diri yang sejenis.

Berdasarkan uraian di atas, maka yang disebut dengan senjata api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh senjata api tersebut, namun bagian-bagian dari padanya pun termasuk dalam definisi dan kriteria senjata api.

Dasar hukum penggunaan senjata api di Indonesia:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;
- b. UU Drt No 12 Tahun 1951;
- c. Surat keputusan Kapolri: Skep/82/II/2004;
- d. Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2012.

³⁴ *Ibid.*

E. Media Sosial

Media Sosial (*social media*) adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara *online* di dunia maya (internet). Para pengguna (*user*) media sosial berkomunikasi, berinteraksi, saling kirim pesan, dan saling berbagi (*sharing*), dan membangun jaringan (*networking*).

Menurut Wikipedia, media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya (*users*) bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. *Blog*, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Media sosial yang populer digunakan di Indonesia antara lain:

1. *Facebook*;
2. *Twitter*;
3. *Youtube*;
4. *Blog*; dan
5. *Google Plus*

Media sosial sebagai salah satu media komunikasi, tidak hanya dimanfaatkan untuk berbagi informasi dan inspirasi, tapi juga ekspresi diri (*self expression*), "pencitraan diri" (*personal branding*), dan ajang "curhat" bahkan keluh-kesah dan sumpah-serapah. Status terbaik di media sosial adalah *update* status yang informatif dan inspiratif.³⁵

³⁵Romelteamedia, "Media Sosial Pengertian Karakteristik", melalui www.romelteamedia.com, diakses Jum'at, 11 Agustus 2017, Pukul 19.00 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Cara Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Milik Kepolisian yang Dilakukan oleh Anggota Polri dengan Modus Berkenalan di Media Sosial

Cara pelaku melakukan tindak pidana atau yang biasa disebut modus operandi. KUHP beserta penjelasannya tidak ada menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan modus operandi. Masalah modus operandi ini sebenarnya sangat penting dalam hal mengusut atau menumpas kejahatan, karena kejahatan itu tidak hanya ditumpas dengan peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga dari sudut diri pelaku kejahatan.

“Modus operandi adalah teknik, atau cara-caranya beroperasi atau jalannya perbuatan-perbuatan kejahatan. Modus operandi itu adalah merupakan teknik atau cara ataupun metode-metode yang dipergunakan oleh pelaku (subjek) tindak pidana itu. Jelaslah bahwa modus operandi ini titik beratnya terletak pada diri pelaku dalam mempersiapkan suatu kejahatan”.³⁶

Modus kejahatan atau cara melakukan tindak pidana pencurian senjata api milik kepolisian yang dilakukan oleh pelaku tentunya mempunyai suatu alasan sehingga pelaku melakukan pencurian. Berdasarkan kronologis diketahui modus operandi cara melakukan tindak pidana pencurian senjata api jenis *revolver kaliber 38* lengkap dengan peluru terjadi di hotel Lonari Jalan Letjen Jamin Ginting Padangbulan. Senjata api (senpi) milik Briпка JHD personil Polsek Medan Kota dilarikan teman *facebook*. Selain kehilangan senpi, aksi pencurian

³⁶Hasil Wawancara dengan Rikardo, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan, 12 September 2017.

yang masih dalam penanganan Polsek Medan Kota juga membawa kabur mobil Innova warna silver nomor polisi BM 1000 dari lantai 2 Hotel Lonari.

Senjata api Bripka JHD yang ikut dilarikan disimpan di bawah jok mobil Innova. Termasuk dompet yang berisikan uang Rp. 200.000,- ATM, STNK mobil dan telepon genggam ikut dilarikan pelaku. Empat hari pasca kejadian, tim reskrim Polsek Medan Kota masih terus melakukan pengejaran terhadap terduga tersangka, Putri (21) teman wanitanya. Keterangan itu sesuai pengakuan Bripka JHD, beberapa jam sebelum kehilangan mobil dan senjata api dirinya masih bersama Putri di Hotel Lonari. Putri, sebut Bripka JHD mengaku bermarga boru Sitorus dan umur 21 tahun beralamat di Brayan. Kasus Bripka JHD, ini berawal ketika Bripka JHD dihubungi seseorang wanita mengaku bernama Putri, yang baru dikenal tiga hari melalui *facebook*. Dari perkenalan itu, tepat jam 04.00 wib, Bripka JHD dihubungi Putri untuk bertemu di jalan layang Brayan, namun sesampai di sana (jalan layang) Putri tak terlihat. Bripka JHD memilih kembali dengan mengendarai mobil miliknya dan dalam perjalanan pulang, telepon genggam Bripka JHD kembali berdering.

Wanita yang mengaku bernama Putri meminta dirinya bertemu di Jalan Halat dan beberapa menit berselang, Putri menjumpai Bripka JHD dengan menaiki becak mesin tepatnya dekat simpang Ismailiyah. Dalam pertemuan itu, Putri lalu naik kedalam mobil Innova warna silver bernopol BK 1949 GM dengan plat palsu BM 1000. Setelah itu Bripka JHD diajak menginap di Hotel Lonari Jalan Jamin Ginting Padangbulan dan di dalam kamar, Putri masih sempat meminta Bripka JHD untuk memesan minuman dan diamininya. Dua botol bir

yang dipesan diletakkan bersama dompet dan kunci mobil di bawah meja hotel. Setelah minum bir, Bripka JHD pergi ke kamar mandi. Selepas keluar dari kamar mandi, Putri menyuruh JHD minum bir. Untuk menghilangkan kecurigaan, Putri sempat memijat-mijat tangan Bripka JHD dan tertidur hingga terbangun jam 11.00 wib. Sambil menikmati minuman, Putri yang memiliki ciri-ciri kulit hitam manis juga memesan nasi goreng ke petugas resepsionis hotel dan saat itulah, Bripka JHD yang disugahi minuman kembali tertidur.

Terungkapnya kasus ini, saat Bripka JHD terbangun dan tidak lagi melihat Putri. Bripka JHD dalam kondisi panik sempat mencari ke kamar mandi dan menanyakan kepada petugas hotel tetapi wanita yang baru dikenalnya itu tidak ditemukan dan membawa kabur mobil Innova dari depan kamar.

Berdasarkan kronologi di atas, maka jelaslah bahwa pelaku tentunya memiliki cara tertentu agar dapat terlaksananya apa yang diinginkannya. Menurut bapak AIPDA Rikardo Sihotang sebagai penyidik di Polrestabes Medan menjelaskan bahwasannya kejadian pencurian senjata api milik anggota kepolisian pada tanggal 24 April 2017 di salah satu hotel yang terletak di Jalan Jamin Ginting Medan dengan cara atau modus operandinya yaitu tersangka berkenalan dengan korban melalui media sosial. Setelah tersangka dan korban saling berkenalan lewat media sosial, tersangka mengajak korban bertemu di sebuah tempat untuk berbicara-bicara. Setelah terjadi berbincang-bincang tersangka mengajak korban menginap di salah satu hotel di Jalan Jamin Ginting Medan. Korban mengenal tersangka di bulan April juga yang jarak dari kejadian tersebut tidak terlalu lama. Korban dan tersangka menuju ke hotel tempat

menginap itu dengan menggunakan kendaraan sebuah mobil jenis Avanza dengan flat BM 1000 tanpa seri dan tersangka lalu membius korban dan mencuri senjata api dan mobil korban lalu melarikan diri dari hotel tersebut.

Bahwa umumnya seseorang melakukan kejahatan pencurian termasuk pencurian senjata api disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:⁵⁵

1. Faktor ekonomi

“Faktor ekonomi yang menyebabkan atau menimbulkan dorongan untuk melakukan kejahatan pencurian. Sebab dengan melakukan kejahatan pencurian hasilnya dapat langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari”.³⁷

Berbagai macam hal yang melatar belakangi seseorang melakukan tindak kejahatan pencurian. Hal-hal tersebut seperti misalnya tingkat pendidikan, keadaan kejiwaan (psikologi) yang tidak normal atau karena sakit ingatan, faktor pengangguran atau pelakunya belum atau tidak mempunyai pekerjaan, lingkungan sosial dan budaya dan juga mungkin karena pelaku-pelaku tindak pidana itu dihukum karena melakukan suatu kejahatan dengan hukuman yang sangat rendah, sehingga setelah menjalani hukuman tersebut kemungkinan akan mengulangnya.

Kejahatan pencurian dapat juga ditinjau dari sudut kepribadian seseorang seperti misalnya pelaku itu mempunyai pribadi yang khas selalu ingin melakukan tindak pidana. Membicarakan tentang kepribadian ini yang menjadi perhatian adalah mengenai tingkah laku dalam mengadakan interaksi dengan lingkungannya. Tingkah laku itu erat hubungannya dengan kebutuhan, karena

⁵⁵ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

manusia pada umumnya mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang beraneka ragam. Kejahatan dapat dipandang sebagai arah perkembangan pribadi yang salah. Di dalam setiap pribadi anggota masyarakat terdapat bakat yang masing-masing berbeda satu dengan lainnya.

Seseorang yang mempunyai bakat dalam sesuatu bidang, maka orang tersebut akan dengan mudah untuk menguasai bidang tersebut, karena berbakat dalam bidang itu. Bakat tersebut dinilai baik jika menyangkut hal-hal yang positif, misalnya seperti bakat untuk menyanyi, menari, baca puisi, musik dan sebagainya. Sisi lain terdapat pula warga masyarakat yang mempunyai bakat yang menjurus kepada hal-hal yang negatif seperti bakat untuk menipu, menganiaya, merampok, memperkosa, mencuri, melakukan tindak kekerasan dan sebagainya yang akibat dari tindakan tersebut dapat menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat lainnya. Adanya bakat yang menjurus kepada hal-hal yang negatif itu, merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kejahatan pencurian.

2. Faktor keluarga

Pertumbuhan dan perkembangan seorang manusia pertama sekali terjadi dalam keluarga kemudian berkembang terus hingga dalam suatu masyarakat pada masa perkembangan, seorang anak akan sangat membutuhkan bimbingan dan pengarahan agar dapat menjalani masa-masa kritis kehidupan dengan baik.

Faktor lingkungan kehidupan keluarga dapat mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencurian, jika keadaan kehidupan ekonomi keluarga tersebut sangat rendah atau kurang mencukupi dan juga apabila dalam kehidupan keluarga

tersebut sering terjadi pertentangan atau percekocokan. Pembentukan pribadi seseorang, yang memegang peranan penting ialah keluarga atau orang tua. Lingkungan keluarga merupakan tempat pendidikan yang pertama dan utama.

3. Faktor lingkungan/pergaulan

Lingkungan pergaulan sehari-hari seseorang sangat besar sekali pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa seseorang. Faktor kehidupan pergaulan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan pencurian, seperti misalnya bergaul dengan para penjudi, para pecandu narkoba atau minuman keras dan ataupun bergaul dengan para penjahat (*residivis*).

4. Akibat pengangguran

Pengangguran adalah merupakan salah satu faktor penyebab timbulnya kejahatan. Bila dilihat jumlah angka pengangguran setiap tahunnya terus bertambah, hal ini tidak terlepas karena keadaan ekonomi keluarga yang minim dalam memenuhi kebutuhan.

5. Pengaruh media massa khususnya TV dan film asing

Media massa sebagai suatu alat atau sarana untuk suatu komunikasi secara massal dapat mempengaruhi tingkah laku dalam masyarakat. Seharusnya tujuan dari pemberitaan media massa baik surat kabar maupun majalah mengenai kejahatan dan bentuknya adalah berupa memberitahukan kepada masyarakat adanya kejahatan dan dengan pemberian itu diharapkan agar masyarakat dapat menghindarkan diri atau berusaha untuk tidak menjadi korban kejahatan. Tetapi tujuan ini sering disalahgunakan. Banyak penjahat meniru teknik-teknik

melakukan kejahatan yang dimuat dalam mass media yang diberitakan secara berlebih-lebihan.

Pemberitaan dalam surat kabar atau majalah perbuatan jahat serta modus operandinya dapat mempengaruhi timbulnya keinginan untuk melakukan kejahatan serupa karena mereka telah mengetahuinya. Dari media massa juga dapat mengetahui bagaimana reaksi dari masyarakat terhadap kejahatan khususnya kejahatan pencurian.

Adanya kecenderungan masyarakat terutama kalangan orang-orang muda lebih menyenangi film-film asing yang bertemakan kekerasan, misalnya melakukan pencurian dengan menggunakan cara dan alat-alat yang canggih, memang hal ini memberikan kesan dan rasa kagum bagi penontonnya. Tetapi dibalik semua ini dapat menjadi dorongan dan ide baru untuk menerapkan cara-cara terbaik dalam melakukan kejahatan karena mereka telah mengetahui cara pelaksanaannya. Media sebagaimana juga lingkungan keluarga dan pergaulan dapat berubah menjadi faktor kriminal apabila informasi dan pengujiannya penuh diliputi oleh rangsangan yang bersifat kriminal.

6. Faktor kesempatan

Selain faktor tersebut di atas, faktor situasi dan kondisi pada waktu melakukan kejahatan pencurian merupakan salah satu faktor yang mendorong dilakukannya tindak pidana kejahatan pencurian. Situasi dan kondisi yang dimaksud di sini adalah faktor-faktor atau keadaan-keadaan yang memungkinkan pelaku untuk melakukan tindak pidana kejahatan pencurian. Faktor-faktor atau keadaan dimaksud seperti:

- a. Faktor objektif, yaitu:
 - 1) Ada barang/benda hasil kejahatan pencurian;
 - 2) Barang/benda itu memungkinkan untuk disimpan
- b. Faktor subjektif, yaitu pelaku telah mempersiapkan dan mempelajari daerah-daerah sasaran yang dituju seperti mempersiapkan alat-alat yang akan dipergunakan, waktu pelaksanaan, serta keadaan-keadaan yang menghalangi kejahatan pencurian .

B. Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Milik Kepolisian yang Dilakukan oleh Anggota Polri dengan Modus Berkenalan di Media Sosial

“Penyidik sebelum melakukan penyidikan pelaku pencurian senjata api maka terlebih dahulu dilakukan penyelidikan yang merupakan suatu proses atau langkah awal yang menentukan dari keseluruhan proses penyelesaian tindak pidana yang perlu diselidiki dan diusut secara tuntas. Upaya untuk menyelidiki dan mengusut tindak pidana secara konkret dapat dikatakan penyelidikan dinilai sesudah terjadinya tindak pidana untuk mendapatkan keterangan-keterangan tentang”.³⁸

1. Tindakan pidana apa yang dilakukan;
2. Kapan tindakan itu dilakukan;
3. Dimana tindakan itu dilakukan;
4. Dengan apa tindakan itu dilakukan;
5. Bagaimana tindakan itu dilakukan;
6. Mengapa tindakan itu dilakukan;
7. Siapa pelaku tindakan tersebut.

³⁸*Ibid.*

Penyelidikan merupakan langkah awal yang menentukan dari keseluruhan tahap acara pidana, maka dalam mencari keterangan-keterangan seperti di atas seorang penyidik harus tunduk kepada ketentuan hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) sebab jika tahap penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses penyelidikan tersebut sangat penting bagi proses acara pidana selanjutnya. Apabila tahap penyelidikan saja sudah banyak melakukan pelanggaran dan kesalahan di luar ketentuan undang-undang yang berlaku, maka secara otomatis tahap cara berikutnya akan terpengaruh yang berarti tidak mungkin akan terjadi penyesatan putusan hakim.

Pentingnya penyidikan perkara dalam pelaksanaan hukum acara pidana dapat dilihat dalam hubungan dengan ketentuan-ketentuan KUHAP mengenai penyidikan, penuntutan dan peradilan perkara. Seorang penyidik harus melakukan penyelidikan secara tertip dan harus selalu memperhatikan dalil-dalil yang ada di lapangan.

“Seorang penyidik harus memperhatikan dan menyidik setiap fakta yang ada di lapangan sekecil apapun karena sejalan dengan tujuan hukum acara pidana, maka tugas penyelidikan perkara adalah “mencari kebenaran materiil” memang, dalam penyelidikan perkara pidana kebenaran materiil yang mutlak tidak akan pernah dapat diperoleh 100% karena hanya Tuhanlah yang mengetahui. Walaupun demikian dengan memperhatikan setiap dalil dan fakta sekecil apapun bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara pidana dapat dicari sebanyak-banyaknya sehingga suatu penyelidikan dapat mendekati kebenaran bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan dan siapa pelaku-pelakunya”.³⁹

Penyidik setelah selesai melakukan penyelidikan, maka hasil penyelidikan dilaporkan dan diuraikan secara rinci dan apabila dari hasil penyelidikan itu

³⁹*Ibid.*

dianggap cukup bukti-bukti permulaan untuk dilakukan penyidikan, maka Kepolisian Kota Besar Medan melakukan penanganan selanjutnya dengan melakukan penindakan.

“Penyidik dari Kepolisian Kota Besar Medan dalam tahap penindakan mulai melakukan tindakan-tindakan hukum yang langsung bersinggungan dengan hak-hak asasi manusia yaitu berupa pembatasan bahkan mungkin berupa pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Tahap ini dilaksanakan setelah Penyidik dari Kepolisian Kota Besar Medan yakin bahwa telah terjadi suatu tindak pidana pencurian senjata api dan untuk memperjelas segala sesuatu tentang tindak pidana pencurian senjata api tersebut. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penyelidikan sebelumnya dan terdapat bukti permulaan yang cukup kuat bahwa tindak pidana telah terjadi dan bahwa seseorang dapat dipersalahkan sebagai pelaku”.⁴⁰

Penyidikan diatur dalam Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu: “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Polri dan Pejabat penyidik negeri sipil. Seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu

⁴⁰*Ibid.*

ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983.

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan Tersangka meskipun menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh di pandang sebagai objek pemeriksaan (*inkuisitor*). Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “*praduga tak bersalah*” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pengaturan hukum penyidikan terhadap tindak pidana diatur dalam KUHAP yang mengatur bahwa pada pemeriksaan tersangka, seorang penyidik harus memperhatikan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak di luar keterangan tersebut, salah satu ketentuan tersebut mengenai hak-hak tersangka di dalam pemeriksaan. Pasal 14, 15 dan 32 KUHAP dijumpai kata tersangka, terdakwa dan terpidana dalam setiap kedudukan tersangka pada proses pemeriksaan.

Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka ada cara yang berlaku menurut KUHAP, adapun tata cara tersebut adalah:

1. Sesuai dengan Pasal 52 dan 117 KUHAP bahwa jawaban atau keterangan diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan dalam bentuk apaun juga. Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas tidak boleh dipaksa dengan cara apapun juga baik penekanan fisik dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan, maupun dengan tekanan dari penyidik maupun dari pihak luar. Mengenai jaminan pelaksanaan Pasal 52 dan 117 KUHAP tersebut, tidak ada sanksinya. Satu-satunya jaminan untuk tegaknya ketentuan Pasal 52 dan 117 KUHAP ialah melalui Praperadilan, berupa pengajuan gugatan ganti rugi atas alasan pemeriksaan-pemeriksaan telah dilakukan tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang.
2. Penyidik mencatat dengan teliti semua keterangan tersangka. Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindakan pidana yang disangkakan kepadanya dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya, sesuai dengan rangkaian kata-kata yang

dipergunakan tersangka. Keterangan tersangka tersebut harus di catat di tanyakan atau dimintakan persetujuan dan tersangka tentang kebenaran dan isi berita acara tersebut. Apabila tersangka telah menyetujuinya, maka tersangka dan penyidik masing-masing memberikan tanda tangannya di atas berita acara tersebut sedangkan apabila tersangka tidak mau menanda tangannya maka penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu serta menyebutkan alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangannya.

3. Pasal 119 KUHAP menyebutkan, jika tersangka yang akan diperiksa berlokasi di luar daerah hukum penyidik, maka penyidik yang bersangkutan dapat membebankan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka.
4. Tersangka yang tidak hadir menghadap penyidik maka sesuai ketentuan Pasal 113 KUHAP pemeriksaan dapat dilakukan di tempat kediaman tersangka dengan cara penyidik sendiri yang datang melakukan pemeriksaan ke tempat kediaman tersangka tersebut. Hal ini dilakukan apabila tersangka tidak dapat hadir ke tempat pemeriksaan yang telah ditentukan oleh penyidik dengan alasan yang patut dan wajar. Alasan yang patut dan wajar di sini maksudnya harus ada pernyataan dan tersangka bahwa bersedia diperiksa di tempat kediamannya, sebab tanpa pernyataan kesediaan timbul anggapan pemeriksaan seolah-olah dengan paksaan. Menghindarinya baiknya ada pernyataan kesediaan, baik hal itu dinyatakan secara tertulis maupun secara

lisan yang disampaikan tersangka kepada penyidik sewaktu penyidik mendatangi tersangka di tempat kediamannya.

Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik adalah tersangka karena dari tersangka diperoleh keterangan tentang peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan tersangka tidak boleh dipandang sebagai objek pemeriksaan (*inkuisitor*). Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat serta harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Perbuatan tindak pidana tersangka yang menjadi objek pemeriksaan, menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa tersangka harus dianggap tidak bersalah sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” sampai dipertoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.⁴¹

Proses pemeriksaan pada tahap penyidikan terhadap pelaku pencurian senjata api dilakukan dengan menanyakan keadaan jasmani dan rohani yang diperiksa dan kesediannya untuk dimintai keterangan pada saat itu, setelah yang diperiksa menyatakan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa saat itu kemudian ditanyakan kepada polisi yang menangkapnya, kapan dan dimana dilakukan penangkapan apa yang dilakukan oleh tersangka serta siapa-siapa temannya yang ikut melakukan penangkapan kemudian dilanjutkan pertanyaan siapa tersangkanya dan barang buktinya apa saja yang didapatkan dari tersangka. Lalu dilanjutkan bagaimana penyidik mengetahui tersangka.

⁴¹ M. Yahya 1, *Op.Cit.*, halaman 134.

Tersangka ditanyakan apakah tersangka menyediakan atau menghadirkan seorang penasehat hukum pada saat pemeriksaan dan ditanyakan apakah saudara pernah dihukum. Kemudian ditanyakan apa yang menyebabkan dia menjalani pemeriksaan saat itu. Tersangka juga ditanyakan kronologis penangkapan lalu pada akhir proses penyidikan ditanyakan apakah ada saksi yang dapat meringankan jalan perkara itu dan ditanyakan apakah ada paksaan atau intimidasi dalam memberikan keterangan dan sudah benarkah semua keterangan tersebut. Akhirnya berita acara pemeriksaan dihentikan kemudian dibacakan kembali oleh yang memeriksa, setelah diselidiki kemudian dibubuhkan tanda tangan dan ditutup serta ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut oleh penyidik.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan di hadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁴²

⁴² *Ibid.*, halaman 134.

Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa dasar dilakukan penyidikan adalah:

1. Laporan polisi/pengaduan;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan (LHP);
4. Surat perintah penyidikan; dan
5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Pasal 15 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana menentukan bahwa kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

1. Penyelidikan;
2. Pengiriman SPDP;
3. Upaya paksa;
4. Pemeriksaan;
5. Gelar perkara;
6. Penyelesaian berkas perkara;
7. Penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
9. Penghentian Penyidikan.

Proses penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, akan tetapi, penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar. Batasan-batasan kegiatan penyidik tersebut terdapat pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Di dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan tersebut disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas Polri dilarang:

1. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
2. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang
3. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
4. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
5. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
6. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Batasan-batasan tentang tindakan pemeriksaan yang dilakukan penyidik dalam rangka proses penyidikan, juga terdapat batasan-batasan yang dituangkan di dalam peraturan *a quo* tersebut. Batasan-batasan tersebut terdapat di dalam

Pasal 27 Ayat (2), yang menyebutkan: dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

1. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
2. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
3. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
4. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
5. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
6. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
7. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
8. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
9. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
10. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
11. Melakukan pemeriksaan pada minyak di jalan umum tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
12. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
13. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
14. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;
15. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
16. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
17. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
18. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan.

Penyelidik/penyidik setelah menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya suatu peristiwa pidana berupa tindak pidana pencurian senjata api daging, maka sebagai kelanjutan dari adanya tindak yang dilakukan oleh seseorang, apabila penyidik mempunyai dugaan keras disertai bukti-bukti permulaan yang cukup maka penyidik dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka.

Penyidik dalam menggunakan alat memaksa berupa penangkapan dan penahanan. Hal ini berarti bahwa sebelum penyidik mengambil keputusan untuk menangkap/menahan, maka penyidik harus mempunyai bukti permulaan yang cukup serta dugaan keras telah dilakukan tindak pidana oleh tersangka.

Penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang, karena hal itu melanggar hak asasi manusia. Untuk menangkap seseorang, maka penyidik harus mengeluarkan surat perintah penangkapan disertai alasan-alasan penangkapan dan uraian singkat sifat perkara kejahatan yang dipersangkakan. Tanpa surat perintah penangkapan tersangka dapat menolak petugas yang bersangkutan. Perintah penangkapan baru dikeluarkan jika sudah ada dugaan keras telah terjadi tindak pidana disertai pula bukti permulaan yang cukup.

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan hal sangat penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan.⁴³ Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.⁴⁴

⁴³ R. Subekti. 2002. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita, halaman 1.

⁴⁴ M. Yahya 2. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 252.

Pembuktian dipandang sangat penting dalam hukum acara pidana karena yang dicari dalam pemeriksaan perkara pidana adalah kebenaran materil, yang menjadi tujuan dari hukum acara pidana itu sendiri. Untuk menemukan suatu kebenaran dalam suatu perkara, pembuktian adalah cara paling utama yang digunakan hakim untuk menentukan benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan atau memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Oleh karena itu, para hakim harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian.

Pembuktian dalam perkara pidana sudah dimulai dari tahap pendahuluan, yakni penyelidikan dan penyidikan. Ketika pejabat penyidik pada saat mulai mengayuhkan langkah pertamanya dalam melakukan penyidikan maka secara otomatis dan secara langsung sudah terikat dengan ketentuan-ketentuan pembuktian yang diatur dalam KUHAP. Bahkan yang menjadi target penting dalam kegiatan penyidikan adalah mengumpulkan bukti-bukti untuk membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Demikian pula dalam hal penyidik menentukan seseorang berstatus sebagai tersangka, setidak-tidaknya penyidik harus menguasai alat pembuktian yang disebut sebagai bukti permulaan.

Kegiatan upaya pembuktian yang paling penting dan menentukan itu adalah pada tingkat pemeriksaan perkara di muka sidang pengadilan, namun upaya pengumpulan sarana pembuktian itu sudah berperan dan berfungsi pada saat penyidikan.

Penyidik yang melakukan penyidikan kurang memahami atau tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dilakukan akan mengalami kegagalan

dalam upaya untuk mencegah atau meminimalkan terjadinya kegagalan dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, maka sebelum penyidik menggunakan kewenangannya untuk melakukan penyidikan seharusnya sejak awal sudah harus memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan pengertian dan fungsi dari setiap sarana pembuktian.

Penyidik harus lebih dulu memperoleh atau mengumpulkan bukti permulaan, baru dapat menjatuhkan dugaan terhadap seseorang. Artinya cukup fakta dan keadaan berdasar informasi yang sangat dipercaya bahwa tersangka sebagai pelaku tindak pidana berdasar bukti dan tidak boleh semata-mata berdasar konklusi.

Orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu, asas ini disebut asas praduga tak bersalah. Asas kebenaran materiil adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada penemuan kebenaran materiil (*materiale warheid*) yakni kebenaran yang sesungguhnya sesuai kenyataan. Seperti halnya pembuktian ada untuk mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya dalam peradilan.

Pembuktian dalam hukum acara pidana adalah suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti, guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa. Untuk kepentingan pembuktian tersebut maka sangat diperlukan kehadiran benda-benda yang

berkaitan dengan suatu tindak pidana, lazimnya benda-benda tersebut disebut sebagai barang bukti.

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan, dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Barang bukti juga dikenal dengan istilah benda sitaan karena barang bukti diperoleh melalui proses penyitaan oleh penyidik, yang berfungsi untuk kepentingan pembuktian dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.

Barang-barang yang bisa dilakukan penyitaan untuk kepentingan pemeriksaan atau pembuktian, menurut Pasal 39 ayat (1) KUHAP adalah:

1. Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana;
2. Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana;
3. Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

“Penyidik setelah menemukan bukti permulaan yang cukup, maka penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan penahanan. Penyidik dari Kepolisian Kota Besar Medan dalam melakukan penahanan mempunyai pertimbangan kekhawatiran terhadap tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengurangi melakukan tindak pidana pencurian senjata api”.⁴⁵

Pasal 20 KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik, penuntut umum atau hakim untuk melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dimana setiap kali melakukan penahanan tersebut harus memakai surat perintah

⁴⁵Hasil Wawancara dengan Rikardo, *Op.Cit.*

penahanan. Wewenang untuk menahan seseorang tersangka oleh penyidik diatur dalam Pasal 24 KUHP yaitu:

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang untuk paling lama empat puluh hari.
- (3) Ketentuan sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup dikeluarkannya tersangka dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (4) Setelah waktu enam puluh tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan.

“Tindakan selanjutnya dari penyidik Kepolisian Kota Besar Medan adalah melakukan penyitaan terhadap alat-alat atau barang-barang yang dipakai untuk melakukan tindak pidana pencurian senjata api seperti mobil atau kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut daging sapi illegal. Maksud diadakan penyitaan diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada hakim bahwa tersangkalah yang telah melakukan tindak pidana itu. Penyidik pada waktu mengadakan penyitaan suatu barang bukti, maka terlebih dahulu harus memperlihatkan surat bukti diri, surat tugas dan sebagainya kepada pemilik barang”.⁴⁶

Penyidik yang akan menyita barang bukti berupa senjata api *illegal*, maka barang yang akan disita itu terlebih dahulu harus diperlihatkan kepada pemilik benda itu atau keluarganya dan dapat minta keterangan tentang barang tersebut. Setelah melakukan penyitaan, maka penyidik membuat berita acara penyitaan, kemudian berita acara tersebut dibacakan di depan yang bersangkutan.

Kepolisian dalam melengkapi dokumen, maka penyidik mengambil sidik jari dan memotret tersangka. Hal ini untuk memudahkan petugas kepolisian untuk mencari identitas tersangka apabila ia mengulangi tindak pidana lagi. Proses di

⁴⁶*Ibid.*

atas setelah dilaksanakan, maka tahap selanjutnya adalah pemeriksaan tersangka dan saksi. Pemeriksaan tersangka dan saksi merupakan bagian atau tahap yang paling penting dalam proses penyidikan, sebab dari tersangka dan saksi akan diperoleh keterangan-keterangan yang akan dapat mengungkap akan segala sesuatu tentang tindak pidana yang terjadi.

Penyidik sebelum memulai pemeriksaan terlebih dahulu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan apakah pemeriksa tersangka atau saksi telah ditunjuk orangnya, dimana tersangka atau saksi akan diperiksa dan apakah tersangka atau saksi yang akan diperiksa telah dipanggil sesuai ketentuan yang berlaku. Persiapan-persiapan yang dimaksud antara lain adalah:

1. Penunjukan penyidik pemeriksa;
2. Persiapan bahan-bahan;
3. Persiapan tempat pemeriksaan;
4. Persiapan sarana pemeriksaan.

Persiapan untuk melakukan pemeriksaan telah dipersiapkan, maka pemeriksaan dapat segera dimulai. Kemampuan penyidik pemeriksa sangat menentukan sehingga pemeriksaan yang dilakukan dapat mencapai sasaran yang dikehendaki. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, maka penyidik harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal 51, 53, 114, 115 dan Pasal 133 KUHAP.

Tersangka yang telah ditangkap atau dilakukan penahanan, maka dalam waktu 1 x 24 jam setelah perintah penahanan itu dijalankan, tersangka harus mulai diperiksa. Untuk memeriksa tersangka oleh penyidik dilihat dari kasus tindak pidana yaitu:

1. Karena tertangkap tangan, maka si tersangka dapat langsung diperiksa.
2. Karena laporan, si tersangka dipanggil oleh penyidik secara sah.

Tersangka yang dipanggil oleh penyidik maka harus memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari pemeriksaan. Orang yang dipanggil apakah akan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi wajib datang. Tersangka yang tidak datang akan dipanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas/penyidik untuk dibawa kepadanya. Tersangka sebelum terhadap dirinya dimulai pemeriksaan, kewajiban penyidik memberitahukan kepadanya hak untuk mendapat bantuan hukum. Tersangka didengar keterangannya tanpa tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun. Saksi merupakan suatu alat bukti yang sangat menentukan dalam proses peradilan. Karena saksi itu adalah seseorang dapat memberikan keterangan tentang telah terjadi sesuatu tindak pidana, dimana ia mendengar, melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Saksi diperiksa secara tersendiri, tetapi boleh dipertemukan yang satu dengan yang lain dan mereka wajib memberikan keterangan yang sebenarnya.

Penyidik menganggap bahwa pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana pencurian senjata api *illegal* telah cukup, maka penyidik atas kekuatan sumpah jabatannya segera membuat berita acara. Pada berita acara penyidikan ini sekaligus pula dilampirkan semua berita acara yang dibuat sehubungan dengan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka penyidikan.

Berita acara yang telah lengkap, maka penyidik menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan dalam tahap pertama yaitu hanya berkasannya perkaranya saja. Penyidikan yang

dilakukan oleh penyidik Kepolisian Kota Besar Medan sudah dianggap selesai, penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Medan.⁴⁷ Apabila pihak Kejaksaan Negeri Medan berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata kurang lengkap, maka Kejaksaan Negeri Medan segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi. Setelah berkas perkara dikembalikan oleh penuntut umum untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Penyidikan dianggap telah selesai apabila dari Kejaksaan Negeri Medan tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Kejaksaan Negeri Medan kepada penyidik dari Kepolisian Kota Besar Medan.⁴⁸

Proses penyidikan terhadap pelaku pencurian senjata api adalah:⁴⁹

1. Menerima laporan;
2. Melakukan tindakan pertama yaitu setelah menerima laporan dari seseorang maka penyidik mengecek kebenaran laporan atau pengaduan tersebut;
3. Penangkapan dan penahanan;
4. Penyitaan;
5. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
6. Pemeriksaan tersangka dan saksi;
7. Berita Acara Pemeriksaan.

⁴⁷*Ibid.*

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

C. Hambatan yang Dialami oleh Penyidik Polrestabes Medan Saat Melakukan Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Senjata Api Milik Kepolisian yang Dilakukan Anggota Polri dengan Modus Berkenalan di Media Sosial

Setiap usaha atau upaya untuk ketertiban sosial yang efektif dalam jangka panjang haruslah didasarkan kepada suatu teori tentang perilaku manusia yang sah tanpa itu sulit sekali untuk ketertiban sosial ini harus dilakukan dalam pencegahan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum serta penindakan. Sebab itulah sebelum merumuskan bagaimana cara usaha dan upaya yang dilakukan dalam pencegahan kejahatan kejahatan pencurian, maka selain sifat sebagaimana tersebut di atas yang harus diteliti juga haruslah diteliti faktor-faktor apa yang menyebabkan suatu kejahatan terjadi. Karena dari faktor-faktor tersebutlah baru dapat dilakukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil menaggulangi kejahatan pencurian yang dilakukan seseorang tersebut.

Akhir-akhir ini keadaan menunjukkan adanya kecenderungan meningkatnya kejahatan kejahatan pencurian di kalangan masyarakat. Dalam mengatasi hal-hal tersebut menurut Rikardo, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan perlu diambil langkah-langkah atau usaha-usaha baik secara operasional maupun konsepsional yaitu:⁵⁰

1. Memberikan sanksi hukuman yang maksimal kepada pelaku kejahatan kejahatan pencurian ataupun yang membantunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Sesuai dengan cita-cita penegakan hukuman kita serta mempertimbangkan perkembangan masyarakat maka pendekatan hukum dengan pendekatan yuridis sudah tidak memadai lagi, pendekatan yuridis sebagai pendekatan utama dalam penegakan hukum perlu diimbangi dengan kekuatan sosio politik dan sosio kultural:
 - a. Pendekatan sosio yuridis yaitu dalam penegakan hukum secara tepat dan benar sesuai keyakinan.
 - b. Pendekatan sosio politik yaitu dalam penegakan hukum dimaksudkan untuk mewujudkan ketertiban, stabilitas dan kondisi yang diperlukan bagi kelangsungan pembangunan nasional serta kokohnya persatuan dan kesatuan bangsa.

⁵⁰*Ibid.*

- c. Pendekatan sosio kultural dalam penegakan hukum berarti bahwa nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sehingga rasa keadilan masyarakat lebih terpenuhi yang lebih jauh akan meningkatkan kepercayaan dan dukungan masyarakat terhadap penegak hukum.

Upaya dan strategi yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh seseorang adalah:

1. Upaya preventif.

Usaha preventif ialah segala usaha atau tindakan bagaimana agar perbuatan kejahatan itu tidak terjadi. Atau dengan kata lain adalah setiap usaha untuk mencegah timbulnya kejahatan, dan usaha-usaha ini diperlukan sebelum perbuatan itu terjadi. Usaha-usaha ini dapat dilakukan oleh pemerintah, lembaga agama dan sosial serta lembaga pendidikan dan juga orang tua dan lainnya.

Mengatasi suatu kejahatan jangan hanya memandang tentang kejahatannya itu saja tetapi kita harus mencari sebab-sebab yang menimbulkan kejahatan itu dan itulah yang diusahakan untuk dihapuskan. Jadi pencegahan adalah termasuk mengetahui hal yang menjadi sebab kejahatan itu, karena masa masyarakat adalah masa krisis, mereka berada dalam ketidak stabilan emosi, sering terombang ambing dalam suasana mencari-cari identitas dan dalam masa inilah suburanya untuk pertumbuhan kejahatan.

Mencegah agar mereka tidak akan terjerumus ke dalam kejahatan khususnya kejahatan pencurian, maka mereka dibimbing, karena bimbingan adalah bagian dari pencegahan walaupun sadar, hal tersebut berhasil jika ada pencegahan secara umum.

“Upaya preventif yang harus dilakukan adalah “dengan memberikan penyuluhan hukum dan pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku dan yang membantu melakukan kejahatan pencurian. Mencegah kejahatan pencurian maka harus dilakukan penyuluhan yang dilakukan oleh para ulama, tokoh-tokoh adat, cendekiawan dan para ahli medis untuk menanamkan pemahaman kepada mereka bahwa perbuatan pencurian di samping merugikan orang lain juga dilarang agama, bertentangan dengan adat istiadat serta adanya sanksi pidana yang berat bagi pelaku kejahatan pencurian dan yang membantunya”.⁵¹

Pencegahan secara umum ialah bagaimana usaha mengenal dan mengetahui ciri-ciri khas dari pelaku kejahatan dan memberi apa yang mereka butuhkan untuk pengembangan diri sehingga hidupnya luput dari hal-hal yang merugikan dirinya.

Pencegahan dengan memberikan pendidikan, bukan hanya dengan penambahan ilmu dan ketrampilan, melainkan juga dengan pendidikan mental melalui pendidikan agama, budi pekerti dan bagaimana cara-cara yang seharusnya hidup. Inilah pembinaan langsung kepada masyarakat tanpa melupakan pendidikan tentang lingkungan, sehingga lingkungan ikut mencegah timbulnya kejahatan yang merusak masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, maka cara preventif ini harus dilakukan lebih efektif, baik oleh orang tua, aparat pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta dan masyarakat, sebab adalah lebih baik dan bijaksana mencegah terjadinya kejahatan itu beserta seluruh akibat-akibatnya demi untuk ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

⁵¹*Ibid.*

2. Usaha repressif

Usaha repressif ini adalah keseluruhan usaha, daya upaya kebijaksanaan dan tindakan yang diambil sesudah timbulnya atau terjadinya kejahatan itu dengan tujuan agar kejahatan sedemikian jangan sampai terulang lagi. Aiptu Rikardo, Penyidik Pembantu Polrestabes Medan menyebutkan usaha represif dilakukan dengan memfungsikan sanksi secara optimal dalam rangka penegakan hukum yakni sanksi yuridis, sanksi sosial dan sanksi spritual baik kepada pelaku kejahatan maupun yang membantunya yaitu:⁵²

1. Sanksi yuridis yaitu sanksi yang ditetapkan dalam hukum pidana materil.
2. Sanksi sosial yaitu sanksi yang diberikan oleh masyarakat terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan tercela berupa pengucilan sosial dan semacamnya.
3. Sanksi spritual yaitu rasa bersalah terhadap diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa, jika melakukan hubungan dengan khaliknya.

Sanksi yuridis yang ditetapkan melalui proses pengadilan perlu didukung oleh sanksi sosial dan sanksi spritual sehingga tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara lebih efektif. Dalam usaha repressif ini termasuk juga penjatuhkan hukuman yang benar-benar sesuai dengan kesalahannya oleh Pengadilan, yang dapat memberikan keinsyafan atau kesadaran agar jangan melakukan perbuatan kejahatan seperti itu lagi.

Penerapan cara represif yaitu menanggulangi kejahatan pencurian yang telah terjadi beserta usaha-usaha yang ditempuh agar kejahatan itu tidak terulang lagi dan sangat diperlukan kontrol yang sangat efisien dan kontiniu.

Menjalankan usaha-usaha pemberantasan kejahatan pencurian dan orang yang membantu melakukan kejahatan pencurian ini sangatlah diperlukan pengetahuan yang cukup tentang ilmu pengusutan di samping harus adanya itikad baik, ketabahan dan ketekunan yang sungguh-sungguh dari pada pejabat yang berwenang dan yang berkecimpung dalam masalah ini.

⁵²*Ibid.*

Hakim dalam fungsinya sebagai penegak hukum apabila mengadili hendaknya memilih bentuk putusan yang menitik beratkan segi-segi kepentingan dari pada hanya segi juridis semata-mata. Dalam hal ini hakim harus benar-benar mempertimbangkan putusan itu dari segi psikologi di samping dari segi juridis demi kepentingan si tertuduh, masyarakat dan negara.

3. Usaha reformasi

Usaha reformasi berarti usaha mengembalikan kepada bentuk semula. Usaha ini merupakan suatu usaha untuk merubah seseorang yang sudah pernah melakukan kejahatan dan agar orang tersebut tidak lagi melakukan kejahatan dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Usaha reformasi seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan, para narapidana tidak hanya berdiam diri saja, tetapi mereka juga bekerja sesuai dengan kemampuan dan bakat dari narapidana tersebut. Kegiatan itu berupa bercocok tanam, kerajinan tangan dan lain-lain. Selain kegiatan itu para narapidana juga mendapat pembinaan berupa pendidikan agama, pendidikan moral dan lain sebagainya. Sebab berhasil tidkanya pemberantasan kejahatan sangat tergantung dari perlakuan selama menjalani hukuman. Walaupun masyarakat telah berusaha menangkap atau mengadukan adanya kejahatan, pihak jaksa atau hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan hukuman, apabila dalam Lembaga Pemasyarakatan itu tidak dibina, maka mereka tetap saja jahat. Sehingga semua rentetan usaha ini tidak ada artinya sama sekali, bahkan dapat melahirkan penjahat yang lebih ulung lagi.

Berdasarkan upaya-upaya menanggulangi atau mengatasi tindak pidana kejahatan pencurian, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu upaya penal dan upaya non penal.

1. Upaya Penal

Upaya penanggulangan kejahatan pencurian dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana atau sarana penal merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Sampai saat inipun, penggunaan sarana penal masih digunakan dan diandalkan sebagai salah satu sarana politik kriminal. Penggunaan upaya penal (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (*policy*).

Penggunaan sarana penal atau hukum pidana dalam suatu kebijakan kriminal di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan atau tindak pidana kejahatan pencurian untuk saat sekarang ini sangatlah tepat digunakan. Karena penggunaan sarana penal lebih menitik beratkan pada sifat represifnya yang berarti keseluruhan usaha/kebijakan yang diambil sesudah atau pada waktu terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. Hal ini diadakan dengan tujuan agar kejahatan tidak terulang lagi atau paling tidak diperkecil kualitas dan kuantitasnya.

Upaya penanggulangan kejahatan pencurian, instansi Pemerintah dalam hal ini Polisi beserta jajarannya selalu tetap konsisten melakukan beberapa

kegiatan preventif maupun represif. Tindakan represif yang dilakukan oleh Polisi sebagai lembaga penyidik merupakan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman faktual dalam tindak pidana pencurian oleh orang-orang yang tidak berhak dan tidak bertanggung jawab.

Upaya penindakan tersebut aparat penyidik mengacu pada prosedur sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur tentang tindak pidana pencurian .

Sesuai dengan unsur-unsur atau sub sistim yang ada di dalam sistim peradilan pidana yakni melibatkan unsur kepolisian, kejaksaan Pengadilan dan lembaga pemasyarakatan, maka bekerjanya sistim peradilan pidana dapat dimaknai sebagai bekerjanya masing-masing unsur tersebut dalam kapasitas fungsinya masing-masing menghadapi dan atau menangani tindak pidana kejahatan pencurian yang terjadi. Atas pemahaman tersebut maka bekerjanya sistim peradilan pidana dimulai ketika adanya informasi-informasi tentang adanya dugaan akan, sedang atau telah terjadinya tindak pidana.

Penggunaan sarana penal melalui sistim peradilan pidana yang dirumuskan sebagai berikut:

- a. Mengapa masyarakat menjadi korban kejahatan;
- b. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang tersalah telah dipidana;
- c. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tindak mengulangi lagi kejahatannya.

Ternyata dari beberapa tujuan tersebut sekalipun ada yang telah berhasil dicapai namun keberhasilannya itu tidak memberikan kepuasan. Diakui bahwa sudah sekian banyak kasus kejahatan tindak pidana pencurian yang diselesaikan oleh lembaga peradilan melalui bekerjanya sistim peradilan pidana dengan menghasilkan sekian banyak putusan, tetapi sekian banyak pula putusan itu tidak membuat masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan.

Penggunaan sarana penal melalui sistim peradilan pidana dalam menangani tindak pidana pencurian harus tetap dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum baik Polisi, Jaksa, Hakim dan lembaga pemasyarakatan. Hal ini diperkuat oleh pendapat dari Herbert L. Packer dalam bukunya "*The Limits of the Criminal Sanction*", yang intinya mengatakan sebagai berikut:

- a. Sanksi pidana sangatlah diperlukan, kita tidak dapat hidup, sekarang maupun di masa yang akan datang, tanpa pidana.
- b. Sanksi pidana merupakan alat atau sarana terbaik yang tersedia, yang kita miliki untuk menghadapi kejahatan-kejahatan atau bahaya besar dan segera serta untuk menghadapi ancaman-ancaman dari bahaya.
- c. Sanksi pidana suatu ketika merupakan penjamin yang utama, dan suatu ketika merupakan pengancam utama dari kebebasan manusia. Ia merupakan penjamin apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi ia merupakan pengancam apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa.⁵³

Berdasarkan pendapat Pucker ini dapatlah disimpulkan bahwa penggunaan sarana penal atau sanksi pidana untuk menanggulangi harus dilakukan dengan hati-hati, sebab bukan tidak mungkin penggunaan sanksi pidana itu akan menjadi bumerang, dalam arti justeru akan menimbulkan bahaya dan meningkatkan jumlah kejahatan di masyarakat.

⁵³ Mahrus Ali. 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 21.

b. Upaya non penal

Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan pencurian sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) saja, tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana yang non penal.

Usaha-usaha non penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan terlebih bila melihat pelaku tindak pidana tersebut adalah oknum aparat pemerintah (militer); kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh Polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut kebijakan kriminal, keseluruhan kegiatan preventif yang non penal itu sebenarnya mempunyai kedudukan yang sangat strategis dan memegang posisi kunci yang harus diintensifkan.

Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan tindak pidana pencurian. Oleh

karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non penal itu ke dalam suatu sistim kegiatan negara yang teratur dan terpadu.

Praktiknya dalam setiap penyidikan tentunya sering ditemui hambatan yang ditemui oleh penyidik yang mana hambatan yang dimaksud yaitu:⁵⁴

1. Menunggu proses terhadap tersangka Edward Efendi oleh pihak Propam.
2. Menyeimbangkan proses penyidikan terhadap Edward Efendi yang masih termasuk anggota polisi dengan tersangka lain agar tidak ada perbedaan dalam penyidikan.
3. Pada saat penyidik melakukan penyidikan keluarga tersangka sedikit melakukan hambatan agar penyidik tidak mendapatkan bukti yang akurat.

Penyidik tentunya memiliki cara agar dapat mengatasi hambatan tersebut yang mana dijelaskan antara lain:⁵⁵

1. Tim penyidik dalam kasus ini selalu berkoordinasi dengan pihak Propam sampai sejauh mana proses penanganan kode etik Edward Efendi karena apabila BAP tersangka lain sudah P21 oleh kejaksaan maka kami tim penyidik harus mengkonfirmasi ke pihak Propam bahwa tersangka Edward Effendi pun harus diambil dan dikirim ke kejaksaan untuk melengkapi dan mengsinkronkan perbuatan tindak pidana umumnya agar tidak ada kejanggalan pemeriksaan baik itu terhadap tersangka Edward Effendi maupun tersangka lainnya.
2. Saling berkoordinasi dengan Propam guna untuk saling melengkapi keperluan baik itu seperti penyidikannya seperti apa, maupun alat bukti yang diperlukan, jadi kami selaku penyidik dengan Propam harus saling melengkapi guna mempercepat proses penyidikan agar secepatnya masuk di persidangan sehingga tidak ada perkataan di khalayak ramai bahwa kasus ini dilambatkan maupun ditutupi, mengingat salah satu tersangka masih menjadi anggota Polri karena kami selaku tim penyidik tidak akan membedakan siapapun orang yang menjadi tersangkanya.

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid.*

Mengingat kasus ini pencurian yang bersifat menggunakan IT ataupun sosial media, penyidik menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap orang yang baru dikenal apalagi dari media sosial yang tidak tahu asal usulnya.⁵⁶

⁵⁶*Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perbuatan pencurian ini dilakukan oleh anggota polisi yang masih aktif bertugas di Polres Pelabuhan Belawan yang mana cara tersangka melakukannya adalah dengan bantuan teman wanitanya untuk merayu korban. Kejadian ini dilakukan pada tanggal 24 April 2017 di salah satu hotel yang terletak di Jalan Jamin Ginting Medan, yang mana modus operannya ini tersangka berkenalan dengan korban melalui media sosial. Setelah tersangka dan korban saling berkenalan lewat media sosial, tersangka mengajak korban bertemu di sebuah tempat untuk berbincang-bicara. Setelah terjadi berbincang-bincang tersangka mengajak korban menginap di salah satu hotel di Jalan Jamin Ginting Medan. Korban mengenal tersangka di bulan april juga yang jarak dari kejadian tersebut tidak terlalu lama. Korban dan tersangka menuju ke hotel tempat menginap itu dengan menggunakan kendaraan sebuah mobil jenis avanza dengan flat BM 1000 tanpa seri. Tersangka lalu membius korban dan mencuri senjata api dan mobil korban lalu melarikan diri dari hotel tersebut.
2. Polisi melakukan penyidikan dan didapatkan hasil dari penyidikan tersebut dan bukti yang kuat mengenai tindakan tersangka tersebut dengan teman wanitanya yang melakukan pencurian terhadap anggota polisi juga, yang mana dalam penyidikan didapatkan bahwasannya Penyidikan terhadap anggota polisi yang melakukan pencurian senjata api milik kepolisian yang

dilakukan oleh tim penyidik Polrestabes Medan dimulai dari aduan atau laporan korban yang sekaligus bertugas tim penyidik melakukan operasi tindak lanjut atas laporan dari korban, kasus ini penyidik menemukan adanya sebuah perencanaan yang matang dari tersangka (EE) yang merupakan otak pelaku pencurian sebuah mobil innova dengan nomor polisi BM 1000 dan sepucuk senjata api jenis *revolver* adapun hasil yang ditemukan tim penyidik dalam penyidikan terhadap kasus ini adalah terhadap tersangka utama yang merupakan anggota kepolisian Polres Pelabuhan Belawan, adapun hasil pemeriksaan penyidik menemui modus yang dilakukan tersangka adalah mengumpankan wanita sebagai umpan dalam aksi pencurian agar berjalan mulus yaitu (SN) yang menjadi tersangka kedua, modusnya EE menyuruh SN untuk mendekati korban (JHD) dengan cara berkenalan di media sosial *facebook*, setelah tiga hari berkenalan umpan (SN) mengajak korban menginap di salah satu hotel lonari yang berada di jalan jamin giting medan. Saat berada di hotel korban (JHD) dibius, setelah berhasil dibius dan korban pun tertidur dan tersangka mulai menjalankan aksi pencurian tersebut.

3. Kendala yang sering dihadapi oleh penyidik saat penyidikan tengah berlangsung adalah menunggu proses pemeriksaan terhadap tersangka EE oleh pihak Propam, menyeimbangkan proses penyidikan terhadap EE yang masih termasuk anggota polisi dengan tersangka lain agar tidak ada perbedaan dalam penyidikan, pada saat penyidik melakukan penyidikan keluarga tersangka sedikit melakukan hambatan agar penyidik tidak

mendapatkan bukti yang akurat yakni dengan menyembunyikan barang bukti.

B. Saran

1. Semestinya tersangka tidak melakukan hal tersebut dikarenakan tersangka merupakan seorang anggota polisi yang masih aktif bertugas di Polres Pelabuhan Belawan yang akan mencoreng nama institusi kepolisian terutama di Polres Pelabuhan Belawan dan tentunya akan membuat tersangka dipecat oleh institusi kepolisian.
2. Penyidik seharusnya dapat menuntaskan kasus ini dan jangan ada kiranya pembelaan dikarenakan tersangka juga merupakan seorang polisi yang masih aktif bertugas dan seharusnya tersangka disamakan dengan para tersangka lain dalam penyidikannya
3. Seharusnya kendala tersebut harus cepat diselesaikan karena takutnya penyidikan tersebut akan terlalu lama dan mengulur waktu seakan-akan memperlambat kasus tersebut dan menimbulkan kecurigaan pada masyarakat yang merasa tidak nyaman dengan kasus ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Hamzah. 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- ;2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Cipta Artha Jaya.
- CST. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- G.W. Bawengan. 2007. *Penyidikan Perkara Pidana dan Tehnik Interograsi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- ; 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ruslan Renggong. 2014. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- R. Atang Renoemihardja. 2003. *Hukum Acara Pidana, Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*. Tarsito: Bandung.
- R. Subekti. 2002. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- R. Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUH.Pidana Indonesia*. Bandung: Eresco.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

C. Internet

- Andi Munwarman. “Sejarah Ringkas Kepolisian RI”, www.hukumonline.com, diakses Kamis, 01 Februari 2018.
- Bramantyo, “Aturan Hukum Tentang Senjata Api”, <http://bramantyo.blogspot.com>, diakses Kamis, 01 Februari 2018.
- Din, “Pencurian Marak Terjadi Salah Siapa Dan Adakah Yang Bertanggungjawab”, <http://www.hetanews.com>, diakses Kamis, 01 Februari 2018.
- Human Law, “Proses dan mekanisme Penyidikan”, <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Februari 2018.
- Ikhsan Permana Aji, “Pengertian dan Tujuan Penyidikan”, <http://blogspot.co.id>, diakses Kamis, 01 Februari 2018.
- Komisi Kepolisian Indonesia, “Proses Penyidikan Terhadap Anggota Polri”, www.hukumonline.com, diakses Kamis, 01 Februari 2018.
- Leden, “Prosedur Penyelidikan dan Penyidikan”, <http://blogspot.co.id>, diakses 01 Februari 2018.
- Riduan Syahrani, “Prosedur Pemanggilan Saksi”, <http://blogspot.co.id>, diakses Selasa, 01 Februari 2018.
- Romelteamedia, “Media Sosial Pengertian Karakteristik”, www.romelteamedia.com, diakses Jum'at, 11 Agustus 2017.
- Silaen, “Penanggulangan Penahanan dan Jaminan dalam Hukum Pidana”, <http://blogspot.co.id>, diakses 01 Februari 2018.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapt. Muecthar Basri No. 3 (061) 6624-567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama : ZULFADLI
NPM : 1306200533
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN SENJATA API MILIK KEPOLISIAN
YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA POLRI
DENGAN MODUS BERKENALAN DI MEDIA
SOSIAL (Studi Pada Unit Tipidum Satreskrim
Polrestabes Medan)

Pembimbing I : NURUL HAKIM, S.Ag, M.A.
Pembimbing II : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
2-10-2017	Masuk Sumberi		
4-10-2017	- Bab II pembali & sempurna sewa judul & rumusan masalah		
	- Sistematika penulisan & format sewaikan dan pedoman		
10-10-2017	- Pembali & sempurna Bab III - Pembali & sempurna & sistematika penulisan		
05-03-2018	Bab II & III pembali lag.		
13-03-2018	ACC & lanjutnya ke Pembimbing I		
14-3-2018	Skripsi ditinjau		
17-3-2018	Labr belahang diperbaiki metode penelitian diperbaiki		
20-3-2018	Analisis kuang layak, hrs sewa dgn rumusan masalah		
22-3-2018	Referensi agar diperbaiki		
26-3-2018	Acc utk di sidang		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Nurul Hakim, S.Ag, M.A

Pembimbing II

Lailatus Sururiyah, S.H., M.A.